



P U T U S A N

No. 56 K/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. RATU BIRU SEJATI**, diwakili oleh Ir. Theodorus Kaimana, Direktur Utama PT. Ratu Biru Sejati, berkedudukan di Jalan Semangka Raya No. 6 Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ADRIANSYAH GAZALI**, Direktur Operasi PT. Ratu Biru Sejati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2000, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 15 Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang dijadikan obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Tergugat No. 1495/1112/2931/IX/PHK/9-1999 tertanggal 15 September 1999 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan para Pkerjanya Sdr. Rochmat dkk. (30 orang), Sdr. Djiman DPC-SPSI. Kabupaten/Kodya Bekasi Jalan A. Yani No. 1, Komplek Pemerintah Daerah Bekasi Jawa Barat dari 80 orang pekerja yang terhentikan bekerja karena keadaan memaksa (bukti P.1) ;

Bahwa keputusan Tergugat (bukti P.1) diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 1999 dan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 1999, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa Keputusan Tergugat (bukti P.1) adalah Surat Penetapan Tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang bersifat konkrit, individual dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, karenanya keputusan tersebut dapat dijadikan obyek gugatan ;

Bahwa keputusan Tergugat (bukti P.1) adalah merupakan keputusan banding administratif, maka sesuai pasal 48 jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Bahwa keputusan Tergugat (bukti P.1) amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Ratu Biru Sejati, Jalan Semangka Raya Nomor 6 Tomang Raya, Jakarta Barat 11430 dengan Pekerjaannya bernama Saudara Rokhmat dan kawan-kawan (30 orang) dengan alamat kuasa hukumnya Sdr. Djiman DPC-SPSI Kabupaten/Kodya Bekasi, Jalan A. Yani No. 1, Komplek Pemerintah Daerah Bekasi, putusan terhitung sejak tanggal 31 Maret 1998 ;
- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Ratu Biru Sejati tersebut pada amar 1 diatas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Rochmat dkk (30 orang) sebagai berikut :
  - Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/03/MEN/1996 ;
  - Uang jasa sesuai pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/03/MEN/1996 ;
  - Uang pengganti pengobatan sebesar 5 % dari jumlah uang pesangon dan uang jasa ;
  - Uang upah bulan November 1997 s/d bulan Maret 1998 (5 bulan) dibayar sebesar 100 % ;
  - THR tahun 1998 sebesar 1 bulan upah ;Yang nama-nama beserta rincian hak-haknya terlampir dalam lampiran putusan ini dan lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Ratu Biru Sejahtera tersebut pada amar 1 diatas untuk menyampaikan data Pekerja yang memuat : nama, tempat tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan pekerja, pendidikan dan keahlian pekerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Barat ;
- IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Barat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menolak isi keputusan Tergugat seluruhnya ;

Bahwa perusahaan berdiri sejak tanggal 12 Januari 1985 disetujui tanggal 23 April 1985 sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Mei 1985 ;

Bahwa modal dari perusahaan ini sangat minim dan kecil-kecilan mengingat pemegang saham adalah keluarga ;

Bahwa karena perusahaan berdiri sejak tahun 1985, dan tidak memiliki pengalaman kerja serta tidak adanya peralatan berat dan modal kecil/sangat terbatas dengan sendirinya sulit untuk mendapatkan proyek, sehingga tidak dapat dikatakan perusahaan sudah efektif pada saat itu ;

Bahwa pasang surut perjalanan karir perusahaan sejak berdiri hingga terhenti pada tahun 1997 awal, dapat diperkirakan masa kerja perusahaan efektif  $\pm$  8 tahun saja (ditambah 4 tahun masa persiapan mencari proyek, sarana kerja dan modal), sehingga dengan demikian tidak benar apa yang dikatakan Pekerja, bahwa Pekerja telah bekerja selama  $\pm$  19 tahun ;

Bahwa dari sejak awal pekerja, Pekerja tidak pernah mengajukan lamaran kerja dilengkapi dengan pengalaman kerja, pendidikan terakhir sebagaimana lazimnya pelamar kerja. Disamping itu Pekerja tidak jujur dan mengada-ada dengan mengatakan bahwa upah yang diterima Pekerja adalah sebesar Rp. 243.750,- per bulan, mengingat upah kerja diantara Pekerja dengan kemampuan yang berbeda satu dan lainnya maka upah yang diterima selamanya tidak pernah sama ;

Bahwa Pekerja tidak terbuka dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana upah bisa diterima Pekerja setiap bulan, karena upah hanya diterima Pekerja apabila bekerja dan upah per jam kerja masing-masing Pekerja dikalikan berapa jam kerja per hari yang hanya diterima Pekerja setiap bulannya ditambah uang makan setiap hari kerja, sehingga semakin jelas perbedaan yang diterima oleh Pekerja setiap bulannya ;

Bahwa tidak benar perusahaan mendapat pekerjaan di daerah Pondok Gede seperti yang dijelaskan Pekerja, jangankan pekerjaan pegawai saja tidak ada ;

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak pada pekerjaan pengurukan tanah dan penggalian tanah yang bisa bekerja pada saat musim panas dan terhenti total dari segala kegiatannya pada musim hujan yang diperkirakan 5 bulan setiap tahun ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01



Bahwa selama musim hujan atau tidak adanya sarana kerja, Pekerja tidak pernah bekerja dan otomatis Pekerja tidak akan menerima upah satu sen pun ;

Bahwa keadaan ini telah berjalan bertahun-tahun lamanya dan tidak pernah ada masalah/tuntutan yang timbul dari para Pekerja, yang mana telah jelas oleh Pekerja sejak awal Pekerja bekerja di perusahaan bahwa upah hanya diterima apabila Pekerja bekerja ;

Bahwa selanjutnya pada posisi perusahaan membaik perusahaan memberikan upah berdasarkan kebijaksanaan dan kemanusiaan bagi para Pekerja setiap bulannya selama Pekerja tidak bekerja, terutama pada saat musim hujan, yakni upah cuma-cuma sebesar 75 jam kerja x upah perjam kerja + uang makan, bahkan kesempatan kas bon pun diberikan bagi Pekerja yang membutuhkan dan THR setiap bulannya ;

Bahwa jelas bukan satu keharusan mengingat Pekerja tahu benar dari sejak semula bahwa Pekerja hanya menerima upah apabila bekerja dan status Pekerja adalah Pekerja Harian Lepas atau Pekerja Musiman ;

Bahwa tidak adanya keterikatan kerja antara perusahaan dengan Pekerja yang berstatus Pekerja Harian Lepas atau Pekerja Musiman secara tertulis sehingga tidak diperlukan Surat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dijelaskan oleh Pekerja ;

Bahwa selanjutnya Pekerja cukup jelas keadaan perusahaan yang mulai morat marit sejak awal tahun 1997 dan Pekerja mulai mengangur total. Sebagaimana akibat lainnya pembayaran upah berdasarkan kebijaksanaan/ cuma-cuma setiap bulan yang diberikan perusahaan kepada Pekerja menjadi terlambat. Ini juga hanya merupakan kebijaksanaan, bukan satu keharusan, karena Pekerja saat itu sudah menganggur dan makan upah buta + uang makan sejak awal tahun tersebut. Sementara perusahaan tidak ada kegiatan sama sekali ;

Bahwa karena Pekerja tahu benar dan mengerti atas status Pekerja yang bekerja di perusahaan sejak awal adalah Pekerja harian lepas atau pekerja musiman, yang hanya menerima upah apabila Pekerja bekerja ;

Bahwa Pekerja tahu benar dan cukup mengerti, sehingga tidak adanya keterikatan kerja dalam bentuk apapun antara Pekerja dengan perusahaan ;

Bahwa hal ini terlihat jelas, karena perusahaan tidak pernah menuntut Pekerja yang tidak datang bekerja pada saat musim panas, baik dengan cara administrative, berupa teguran maupun pengurangan/pemotongan upah kerja pada setiap Pekerja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan Pekerja yang datang kembali diperusahaan pada saat musim panas diprioritaskan untuk bekerja apabila sarana kerja tersedia ;

Bahwa yang ada pada perusahaan sejak saat itu hingga kini antara lain kewajiban perusahaan berupa tagihan atas pinjaman bank, yang tidak sedikit jumlahnya, leasing alat-alat berat yang harus diselesaikan, leveransir/supplier yang belum terselesaikan, sub kontraktor yang belum terbayar dan lain sebagainya ;

Bahwa rasanya sangat berlebihan kebijakan yang telah diberikan perusahaan kepada para Pekerja yang tidak mensyukuri dan tidak berterimakasih akan hal tersebut ;

Bahwa tidak benar, kuasa perusahaan menjanjikan maksimal 5 bulan upah, terhitung November 1997, Desember 1997, Januari 1998, Februari 1998 dan Maret 1998 ;

Bahwa mengingat perusahaan hanya minta pada kuasa perusahaan untuk mengindahkan atau menghadiri undangan/panggilan kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Barat, bukan membuat suatu putusan ;

Bahwa sedangkan batas kemampuan perusahaan terhadap Pekerja harian lepas hanya sampai bulan Agustus 1997, dalam posisi Pekerja saat itu telah menganggur berbulan-bulan lamanya, perusahaan dengan berbaik hati masih memberikan kompensasi 3 bulan upah cuma-cuma terhitung bulan September 1997, Oktober 1997, November 1997 yang telah diterima Pekerja penyelesaiannya hingga bulan Oktober 1997, November 1997, mengingat perusahaan sudah tidak mempunyai sehingga penyelesaikan secara bertahap tidak bias sekaligus ;

Bahwa selanjutnya penyelesaian terhadap karyawan di kantor, yang juga diselesaikan secara bertahap dan terselesaikan hingga bulan Maret 1998 ;

Bahwa Pekerja sudah menganggur berbulan-bulan lamanya dan makan upah cuma-cuma (upah buta cuma-cuma) walaupun perusahaan tahu haram hukumnya menerima upah tanpa bekerja dan selanjutnya kesimpulan lain dari perusahaan adalah perusahaan sudah tidak mampu lagi ;

Bahwa dalam hal ini tidak diperlukan Surat Pemutusan Hubungan Kerja karena jelas tidak ada keterkaitan kerja terhadap Pekerja Harian Lepas atau Pekerja Musiman dengan perusahaan dari sejak awal Pekerja bekerja ;

Bahwa hingga saat ini belum ada Pekerja ataupun Karyawan yang terdaftar pada perusahaan, sebagaimana diminta oleh Kepaniteraan Tergugat dalam bagian keputusan tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Penggugat tidak datang pada acara sidang pengadilan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), kecuali mengisi daftar hadir, ini Penggugat lakukan semata-mata hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak Penggugat inginkan apalagi jumlah Pekerja sebanyak itu sama dengan menghadapi jumlah massa. Bukan berarti Penggugat tidak mengindahkan acara sidang tersebut, Penggugat mohon untuk dimaklumi ;

Bahwa dengan demikian maka kebijaksanaan yang Penggugat berikan kepada para Pekerja yang telah menganggur berbulan-bulan lamanya sudah lebih dari cukup dan apalagi tidak adanya rasa syukur serta terima kasih kepada perusahaan, sepantasnya Penggugat mohon agar semua tuntutan Pekerja yang tidak berdasar ditolak, demikian pula dengan putusan Tergugat ;

Bahwa tidak ada keterikatan kerja antara Pekerja dengan Penggugat, sehingga tidak pantas Pekerja menuntut Penggugat. Kebijakan yang diberikan Penggugat kepada Pekerja adalah berupa kebijaksanaan bukan satu keharusan ;

Bahwa tidak ada hak Pekerja menuntut Penggugat apabila Penggugat telah memberikan kompensasi upah 3 bulan tambahan setelah sekian lama Pekerja menganggur. Pekerja selaku Pekerja Harian Lepas/Pekerja Musiman yang hanya ingin mereguk keuntungan diatas kehancuran perusahaan ;

Bahwa tuntutan para Pekerja yang tidak berdasar, yang hanya bersifat mencari-cari dan mengada-ada, apabila dengan meminta biaya pengobatan, THR dan sebagainya, sangat tidak pantas dilakukan dengan kemampuan perusahaan memberikan kebijaksanaan dan kompensasi tiga bulan sudah harus disyukuri, karena perusahaan dengan sisa kemampuan yang ada masih mau memberikan, mengingat perusahaan sudah tidak beroperasi lagi ;

Bahwa tidak diperlukan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang hanya berstatus Pekerja Harian Lepas atau Musiman (cukup jelas bagi Pekerja) ;

Bahwa perusahaan yang tidak beroperasi sedangkan kewajiban perusahaan atas hutang perusahaan dan lain sebagainya sangat besar ;

Bahwa alat-alat yang tidak dapat dibayar cicilannya setiap bulannya sehingga alat-alat berat tersebut ditarik oleh pemberi leasing keseluruhannya dan perusahaan masih berhutang cukup besar ;

Bahwa alat-alat berat yang harus dibayarkan pada sub kontraktor yang tidak dibayar oleh perusahaan ;

Bahwa hutang-hutang perusahaan terhadap supplier yang belum terselesaikan ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 1495/1112/293-1/IX/PHK/9-1999 tertanggal 15 September 1999 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru dengan amar sebagai berikut :  
Mengabulkan/menyetujui pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan Pekerja tanpa ada tambahan upah kerja lain, baik berupa THR, Pengobatan, Pesangon, dan lain sebagainya terhitung sejak bulan Agustus tahun 1997 ;
4. Menolak semua tuntutan Pekerja Harian Lepas/Musiman terhadap perusahaan PT. Ratu Biru Sejati dalam bentuk apapun ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 306/G/1999/PT. TUN.JKT. tanggal 26 Juni 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juli 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS. 2743.2000 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan kasasi mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 Juli 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam acara persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada acara sidang kesimpulan dimana pihak Termohon Kasasi/Tergugat tidak memasukkan kesimpulan, sudah jelas Termohon Kasasi/Tergugat tidak menghormati acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang mana hal tersebut sudah sering dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada acara-acara persidangan lainnya ;
2. Bahwa dalam duplik Termohon Kasasi/Tergugat tidak tahu alamat Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini terbukti dari salah penulisan alamat Pemohon Kasasi/Penggugat ;
3. Bahwa hanya dengan selemba daftar nama Pekerja yang tidak bertanda tangan para Pekerja masing-masing, Termohon Kasasi/Tergugat telah membuat satu keputusan ;
4. Bahwa dari temuan-temuan bukti seperti diatas, Daftar Nama Pekerja I dan Daftar Nama Pekerja II yang sudah jelas jauh berbeda, sepantasnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak putusan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, bukan sebaliknya mendukung, karena jelas hal tersebut bersifat rekayasa dan mengada-ada ;
5. Bahwa bukti-bukti lain yang menguatkan isi putusan sesuai materi perkara dari para Pekerja yang berlandaskan hukum yang sah tidak ada ;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sempat mencermati dengan cara seksama dan teliti surat-surat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada acara persidangan ;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menguasai dengan benar materi dan pokok perkara yang menjadi obyek gugatan, karena sudah cukup jelas dari bukti-bukti yang jauh berbeda yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01



**Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 7 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Ratu Biru Sejati tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RATU BIRU SEJATI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 November 2006 oleh **Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Prof.Dr. Muchsan, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

**Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.**

ttd.

**Prof.Dr. Muchsan, SH.**

**Ketua :**

ttd.

**Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**

**Biaya – Biaya :**

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
  3. Administrasi -----Rp. 93.000,-
- Jumlah = Rp. 100.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Matheus Samiaji, SH.,MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.**

**NIP. 220000754**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.56 K/TUN/01

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)